



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 99 /KMA/SK/VII/2019

TENTANG

**PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERLENGKAPAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (SIPERMARI)**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan serta penerapan konsep *e-government* dalam tata laksana pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) diperlukan upaya pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa Mahkamah Agung telah membangun sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI) yang perlu diberlakukan penggunaannya di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (SIPERMARI).

KESATU : Memberlakukan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI) sebagai aplikasi pengelolaan data dan informasi Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

- KEDUA : Mekanisme Penggunaan dan Tata Kelola Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI) akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah Agung selaku pejabat pengguna barang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Juli 2019



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.